



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 27).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Mamuju.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Mamuju sebanyak 88 Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disingkat dengan KPPN, adalah Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
15. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi Dampak Ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19(Corona Virus Disease 2019).
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II JUMLAH DESA

### Pasal 2

Jumlah Desa Kabupaten Mamuju sejumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari:

- |                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Orobatu;       | 31. Pokkang;       | 61. Sandana;      |
| 2. Takandeang;    | 32. Guliling ;     | 62. Leling Barat; |
| 3. Taan;          | 33. Pamulukang;    | 63. Leling Utara; |
| 4. Bela;          | 34. Kalukku Barat; | 64. Saludengen;   |
| 5. Tampilang;     | 35. Papalang;      | 65. Bonehau;      |
| 6. Rante Doda;    | 36. Toabo;         | 66. Buttuada;     |
| 7. Kopeang;       | 37. Topore;        | 67. Banua Ada;    |
| 8. Pasa'bu;       | 38. Bonda;         | 68. Hinua;        |
| 9. Dungkait;      | 39. Salukayu;      | 69. Kinatang;     |
| 10. Labuang Rano; | 40. Sukadamai;     | 70. Mappu;        |
| 11. Tanete Pao;   | 41. Boda-Boda;     | 71. Salutiwo;     |
| 12. Pangasaan;    | 42. Sisango;       | 72. Lumika;       |
| 13. Lebani;       | 43. Batu Ampa;     | 73. Tamalea;      |
| 14. Ahu;          | 44. Sampaga;       | 74. Kalumpang;    |
| 15. Salletto;     | 45. Bunde;         | 75. Polio;        |

- |                    |                  |                         |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 16. Botteng;       | 46. Tarailu;     | 76. Salumakki;          |
| 17. Botteng Utara; | 47. Tanam Buah;  | 77. Limbong;            |
| 18. Tapandullu;    | 48. Salubarana;  | 78. Sandapang;          |
| 19. Pati'di;       | 49. Losso;       | 79. Kondobuloang;       |
| 20. Sumare;        | 50. Kalonding;   | 80. Makkalikki;         |
| 21. Bambu;         | 51. Tommo;       | 81. Batumakkada;        |
| 22. Tadui;         | 52. Campaloga;   | 82. Lasa;               |
| 23. Batu Pannu;    | 53. Tamemongga;  | 83. Tumonga;            |
| 24. Karampuang;    | 54. Buana Sakti; | 84. Karataun;           |
| 25. Sondoang;      | 55. Tamejarra;   | 85. Siraun;             |
| 26. Beru-Beru;     | 56. Rante Mario; | 86. Karama;             |
| 27. Belang-Belang; | 57. Malino;      | 87. Balabalakang;       |
| 28. Uhaimate;      | 58. Kakullassan; | 88. Balabalakang Timur. |
| 29. Kabuloang;     | 59. Leling;      |                         |
| 30. Keang;         | 60. Kalepu;      |                         |

BAB III  
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA  
KESETIAP DESA

Pasal 3

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Penghitungan Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rp. 481.573.000.00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000.00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp 641.574.000.00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp 721.575.000.00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
  - e. Rp 801.576.000.00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa

dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan:
- a. pengelolaan keuangan Desa dinilai dari:
    1. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
    2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - b. pengelolaan Dana Desa dinilai dari:
    1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
  - c. capaian keluaran Dana Desa dinilai dari:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - d. capaian hasil pembangunan Desa dinilai dari:
    1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa

- (3) Dalam hal Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima serta besaran Alokasi Kinerja kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Mamuju
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Mamuju
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Mamuju
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mamuju
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Mamuju

### BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 8

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebesar Rp 54.850.515.000.00 (lima puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dibagi secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa yang ada di Kabupaten Mamuju.

#### Pasal 9

Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yakni sebesar Rp 2.881.530.000.00 (dua



milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pagu Dana Desa, diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang berkinerja terbaik di Kabupaten Mamuju.

#### Pasal 10

Besaran Alokasi Formula ditetapkan sebesar Rp 25.470.280.000.00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagikan kepada setiap Desa secara berkeadilan.

#### Pasal 11

Penetapan Rincian dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

## MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

### Bagian Kesatu

#### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa

- untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40%, (empat puluh persen) dengan persyaratan dokumen berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3. surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan persyaratan dokumen berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah daerah dan KPPN yang berasal dari Desa:
  - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
  - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dengan persyaratan dokumen berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh Persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima Persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menurut kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa selain persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati Mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (5) Dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara* (OMSPAN).

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan ke sepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah PKM bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap

II Tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai Tidak Terdapat Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa

- menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan Perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

## Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

### Pasal 17

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerima nonanggaran.

### Pasal 18

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengaggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *onlineMonitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat.(1).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7).

#### BAB VI

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha milik Desa serta



pemuktakhiran data dan informasi Desa serta masyarakat.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa yang merupakan kewenangan Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib mengaggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, Kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerja ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat dengan pemberian upah minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran kegiatan.

#### Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan publikasi dan/atau transparansi APBDes dan laporan pertanggungjawaban melalui baliho transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata Cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.
- (5) Pendampingan atas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### BAB VII

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa dalam rangka laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dengan tepat waktu setiap tahap pencairan yakni pada tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan penundaan pembayaran tahap berikutnya sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II; dan
  - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2021.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2021.
- (6) Laporan realisasi pencapaian dan capaian output untuk tahap III disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.

- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (8) Bupati dapat mendorong percepatan penyampaian laporan Realisasi penyaluran Dana Desa melalui Dinas PMD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (9) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju, 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju melalui DPMD.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dalam hal ini DPMD.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 27

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
    - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
    - b. surat rekomendasi dari Kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 28

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum

tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS PMD	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DPMD	
KABID BINA KEUANGAN DESA	<i>[Signature]</i>
KASI BINA <del>Perencanaan Desa</del>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 5 - APRIL - 2021

*[Signature]*  
BUPATI MAMUJU,  
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 5 APRIL - 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

*[Signature]*  
SUAIB

(rupia

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alok asi Afirm asi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Pagu P
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			(15)+(16)+(23)	
1	Mamuju	Bambu	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	50	49.92026	67	-	4,614	0.024714	0.002471	155	0.019472	0.007789	15	0.003318	0.000664	25	0.006351	0.001905	0.012829	326,762,000	9	
2	Mamuju	Karampuang	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	54.11515	13	-	3,563	0.019084	0.001908	50	0.006281	0.002513	6	0.001455	0.000291	42	0.010669	0.003201	0.007913	201,538,000	8	
3	Mamuju	Tadui	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53	53.47378	17	-	3,924	0.021018	0.002102	119	0.01495	0.00598	47	0.010635	0.002127	34	0.008582	0.002575	0.012783	325,596,000	9	
4	Mamuju	Batu Pannu	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	51	51.06103	46	-	1,599	0.008565	0.000856	102	0.012814	0.005126	9	0.002	0.0004	47	0.01195	0.003585	0.009967	253,868,000	8	
5	Tapalang	Orobatu	3	641,574,000	TERTINGGAL	2	-	49	49.49152	74	-	1,448	0.007756	0.000776	25	0.003141	0.001256	23	0.005241	0.001048	41	0.01035	0.003105	0.006185	157,532,000	7	
5	Tapalang	Takandeang	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	48	47.56036	84	-	2,766	0.014815	0.001482	99	0.012437	0.004975	66	0.014839	0.002968	42	0.010467	0.00314	0.012564	320,020,000	9	
7	Tapalang	Bela	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	51	50.99717	48	-	718	0.003846	0.000385	188	0.023618	0.009447	111	0.025082	0.005016	72	0.01826	0.005478	0.020326	517,715,000	10	
9	Tapalang	Taan	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	50	50.01868	64	-	4,041	0.021645	0.002164	233	0.029271	0.011709	40	0.009067	0.001813	28	0.007028	0.002108	0.017795	453,238,000	10	
9	Tapalang	Yampalang	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	50	50.32395	60	-	2,788	0.014933	0.001493	73	0.009171	0.003668	33	0.007464	0.001493	40	0.010001	0.003	0.009655	245,909,000	8	
10	Tapalang	Rantedoda	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	53	52.52484	21	-	1,081	0.00579	0.000579	89	0.011181	0.004472	85	0.019219	0.003844	54	0.013592	0.004078	0.012973	330,421,000	9	
11	Tapalang	Kopeang	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	48	47.75319	82	-	887	0.004751	0.000475	53	0.006658	0.002663	67	0.015026	0.003005	53	0.013375	0.004013	0.010156	258,682,000	8	
12	Kalukku	Sondoang	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	56	55.78718	3	288,153,000	3,432	0.018383	0.001838	144	0.01809	0.007236	37	0.008343	0.001669	38	0.00966	0.002898	0.013641	347,445,000	12	
13	Kalukku	Benu-Benu	4	721,575,000	BERKEMBANG	3	-	52	51.6345	38	-	6,084	0.032588	0.003259	44	0.005528	0.002211	26	0.006453	0.001936	26	0.006453	0.001936	0.008578	218,472,000	9	
14	Kalukku	Belang Belang	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	50	49.64131	72	-	4,551	0.024376	0.002438	92	0.011558	0.004623	101	0.022733	0.004547	35	0.008894	0.002668	0.014276	363,602,000	10	
15	Kalukku	Kabuloang	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	50	50.1316	63	-	4,577	0.024516	0.002452	30	0.003769	0.001508	22	0.005067	0.001013	42	0.010679	0.003204	0.008176	208,247,000	8	
16	Kalukku	Keang	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.67284	15	-	3,660	0.019604	0.00196	372	0.046734	0.018693	31	0.007038	0.001408	30	0.007539	0.002262	0.024323	619,520,000	12	
17	Kalukku	Pokiang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	52	52.19079	24	-	2,860	0.015319	0.001532	231	0.02902	0.011608	260	0.058589	0.011718	36	0.008968	0.00269	0.027548	701,661,000	13	
18	Kalukku	Guliling	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	52.30564	23	-	1,544	0.00827	0.000827	152	0.019095	0.007638	53	0.011844	0.002369	51	0.012873	0.003862	0.014696	374,313,000	10	
19	Kalukku	Uhalmate	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	51	50.83923	51	-	1,072	0.005742	0.000574	132	0.016583	0.006633	29	0.006632	0.001326	63	0.015902	0.004771	0.013304	338,869,000	9	
20	Kalukku	Kalukku Barat	4	721,575,000	BERKEMBANG	4	-	49	49.42514	75	-	5,437	0.029122	0.002912	87	0.01093	0.004372	120	0.027061	0.005412	35	0.008928	0.002679	0.015375	391,600,000	11	
21	Kalukku	Pammulukang	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	53	52.90106	20	-	1,918	0.010273	0.001027	48	0.00603	0.002412	65	0.014592	0.002918	45	0.011468	0.00344	0.009798	249,562,000	8	
22	Kalumpang	Kalumpang	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	49	48.66734	80	-	966	0.005174	0.000517	83	0.010427	0.004171	18	0.004031	0.000806	29	0.007201	0.00216	0.007655	194,970,000	7	
23	Kalumpang	Karataun	3	641,574,000	TERTINGGAL	2	-	51	51.29583	45	-	1,705	0.009132	0.000913	29	0.003643	0.001457	220	0.049634	0.009927	43	0.010937	0.003281	0.015579	396,789,000	10	
24	Kalumpang	Karama	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	51	50.62336	55	-	1,485	0.007954	0.000795	150	0.018844	0.007538	56	0.012695	0.002539	44	0.011216	0.003365	0.014237	362,615,000	10	
25	Kalumpang	Siraun	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	52	51.77855	33	-	1,585	0.00849	0.000849	215	0.02701	0.010804	130	0.029221	0.005844	54	0.013539	0.004062	0.021559	549,107,000	11	
26	Kalumpang	Tumoga	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	46	46.02404	86	-	1,163	0.006229	0.000623	76	0.009548	0.003819	41	0.009142	0.001828	68	0.017145	0.005143	0.011414	290,714,000	9	
27	Kalumpang	Satunakki	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	52	51.52213	40	-	902	0.004831	0.000483	34	0.004271	0.001709	18	0.003949	0.00079	70	0.017752	0.005325	0.008307	211,583,000	7	
28	Kalumpang	Polio	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	52	51.8294	32	-	853	0.004569	0.000457	97	0.012186	0.004874	16	0.003672	0.000734	72	0.018101	0.00543	0.011496	292,808,000	8	
29	Kalumpang	Limbong	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	52	52.15238	26	-	1,195	0.006401	0.00064	77	0.009673	0.003869	11	0.002427	0.000485	53	0.013439	0.004032	0.009027	229,911,000	8	
30	Kalumpang	Sandapang	3	641,574,000	TERTINGGAL	1	-	43	43.46854	88	-	1,201	0.006433	0.000643	15	0.001884	0.000754	11	0.002443	0.000489	74	0.018744	0.005623	0.007509	191,252,000	7	
31	Kalumpang	Kondo Bulo	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	50	50.44266	59	-	938	0.005024	0.000502	75	0.009422	0.003769	17	0.003944	0.000789	45	0.011388	0.003416	0.008477	215,901,000	7	
32	Kalumpang	Makkaliki	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	52	51.99709	29	-	628	0.003364	0.000336	169	0.021231	0.008492	184	0.041484	0.008297	73	0.018384	0.005515	0.022641	576,664,000	11	
33	Kalumpang	Batu Makkada	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	50	49.99505	66	-	1,053	0.00564	0.000564	270	0.03392	0.013568	86	0.019412	0.003882	68	0.017026	0.005108	0.023122	588,924,000	11	
34	Kalumpang	Lasa	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	49	49.30665	77	-	682	0.003653	0.000365	109	0.013693	0.005477	162	0.036469	0.007294	75	0.018952	0.005686	0.018822	479,409,000	10	
35	Papalang	Toabo	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	51	51.47705	41	-	4,941	0.026465	0.002647	34	0.004271	0.001709	17	0.003853	0.000771	43	0.010805	0.003242	0.008367	213,115,000	7	
36	Papalang	Papalang	4	721,575,000	BERKEMBANG	6	-	52	52.09245	28	-	6,872	0.036808	0.003681	197	0.024749	0.009899	32	0.007195	0.001439	45	0.011289	0.003387	0.018406	468,808,000	11	
37	Papalang	Bonda	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	51.64787	35	-	3,686	0.019743	0.001974	176	0.022111	0.008844	22	0.004961	0.000992	55	0.013843	0.004153	0.015964	406,599,000	11	
38	Papalang	Topore	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	48	47.98358	81	-	3,655	0.019577	0.001958	175	0.021985	0.008794	25	0.005524	0.001105	29	0.007201	0.00216	0.014017	357,014,000	11	
39	Papalang	Salukayu	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	50	49.68891	70	-	2,389	0.012796	0.00128	52	0.006533	0.002613	20	0.004509	0.000902	49	0.012276	0.003683	0.008477	215,916,000	11	
40	Papalang	Sukadamai	2	561,574,000</																							



Alokasi Formula

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desll JPM	Alok asi Afir masi	Skor Kiner ja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)+(18)+(21)	(26)	(27) x (1)												
1	Papalang	Boda-Boda	3	641.574,000	BERKEMBANG	2	-	47	47.36306	85	-	1,686	0.009031	0.000903	20	0.002513	0.001005	13	0.002929	0.000586	49	0.012258	0.003678	0.006172	157,190,000	7
2	Papalang	Sisango	2	561.574,000	TERTINGGAL	1	-	51	51.32172	43	-	849	0.004547	0.000455	7	0.000879	0.000352	19	0.004209	0.000842	57	0.014438	0.004331	0.00598	152,302,000	7
3	Papalang	Batu Ampa	3	641.574,000	BERKEMBANG	5	-	54	54.39061	11	-	1,490	0.007981	0.000798	97	0.012186	0.004874	28	0.006234	0.001247	56	0.014221	0.004266	0.011185	284,896,000	9
4	Sampaga	Bunde	3	641.574,000	MAJU	1	-	49	49.222	78	-	4,513	0.024173	0.002417	14	0.001759	0.000704	18	0.004111	0.000822	30	0.007483	0.002745	0.006188	157,608,000	7
5	Sampaga	Kalonding	3	641.574,000	BERKEMBANG	2	-	51	50.67165	54	-	3,641	0.019502	0.00195	27	0.003392	0.001357	11	0.0024	0.00048	36	0.00903	0.002709	0.006496	165,458,000	8
5	Sampaga	Tarailu	3	641.574,000	MAJU	1	-	55	55.42976	5	288,153,000	4,619	0.024741	0.002474	4	0.000503	0.000201	8	0.001891	0.000378	24	0.006128	0.001839	0.004892	124,596,000	10
7	Sampaga	Sampaga	3	641.574,000	BERKEMBANG	4	-	50	50.22875	62	-	2,017	0.010804	0.00108	65	0.008166	0.003266	25	0.005625	0.001125	47	0.011792	0.003538	0.009009	229,468,000	8
8	Sampaga	Tanambuah	2	561.574,000	BERKEMBANG	1	-	54	54.24772	12	-	751	0.004023	0.000402	12	0.001508	0.000603	4	0.000891	0.000178	40	0.010081	0.003024	0.004208	107,174,000	6
9	Sampaga	Salubarana	2	561.574,000	BERKEMBANG	1	-	50	49.76033	69	-	914	0.004896	0.00049	8	0.001005	0.000402	17	0.003778	0.000756	39	0.009764	0.002929	0.004576	116,563,000	6
0	Sampaga	Losso	3	641.574,000	BERKEMBANG	3	-	55	54.92485	9	288,153,000	1,150	0.00616	0.000616	54	0.006784	0.002714	3	0.000752	0.00015	52	0.013225	0.003967	0.007447	189,687,000	1,1
1	Tommo	Tommo	3	641.574,000	BERKEMBANG	1	-	54	53.55081	16	-	2,750	0.01473	0.001473	7	0.000879	0.000352	21	0.004779	0.000956	27	0.006918	0.002075	0.004856	123,680,000	7
2	Tommo	Campaloga	3	641.574,000	BERKEMBANG	4	-	52	52.12223	27	-	3,263	0.017478	0.001748	82	0.010302	0.004121	12	0.002637	0.000527	25	0.006425	0.001928	0.008323	211,994,000	8
3	Tommo	Buana Sakti	3	641.574,000	BERKEMBANG	1	-	55	55.08065	7	288,153,000	1,788	0.009577	0.000958	6	0.000754	0.000302	23	0.005196	0.001039	42	0.010686	0.003206	0.005504	140,190,000	1,0
4	Tommo	Tamemongga	3	641.574,000	TERTINGGAL	4	-	52	51.90369	31	-	2,095	0.011221	0.001122	59	0.007412	0.002965	11	0.002426	0.000485	34	0.008668	0.0026	0.007173	182,689,000	8
5	Tommo	Tamejarra	3	641.574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	49	49.41356	76	-	1,733	0.009282	0.000928	44	0.005528	0.002211	7	0.001687	0.000337	30	0.007465	0.002239	0.005716	145,593,000	7
6	Tommo	Rantemario	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	53	53.23348	18	-	1,348	0.00722	0.000722	232	0.029146	0.011658	12	0.002665	0.000533	29	0.007387	0.002216	0.015129	385,351,000	1,0
7	Tommo	Malino	2	561.574,000	TERTINGGAL	1	-	50	49.6742	71	-	935	0.005008	0.000501	5	0.000628	0.000251	38	0.00847	0.001694	51	0.012788	0.003836	0.006282	160,015,000	7
8	Tommo	Kakullasang	3	641.574,000	BERKEMBANG	2	-	56	56.10791	2	288,153,000	3,343	0.017906	0.001791	32	0.00402	0.001608	44	0.009985	0.001997	29	0.007375	0.002212	0.007608	193,778,000	1,1
9	Tommo	Leling	3	641.574,000	TERTINGGAL	1	-	51	50.79541	52	-	1,127	0.006037	0.000604	9	0.001131	0.000452	162	0.036507	0.007301	41	0.01034	0.003102	0.011459	291,873,000	9
0	Tommo	Kalepu	2	561.574,000	TERTINGGAL	3	-	50	50.01021	65	-	806	0.004317	0.000432	36	0.004523	0.001809	8	0.001847	0.000369	44	0.011054	0.003316	0.005926	150,943,000	7
1	Tommo	Sandana	3	641.574,000	BERKEMBANG	1	-	55	55.25562	6	288,153,000	1,619	0.008672	0.000867	15	0.001884	0.000754	20	0.004616	0.000923	46	0.011672	0.003502	0.006046	153,986,000	1,0
2	Tommo	Leling Barat	3	641.574,000	TERTINGGAL	1	-	46	45.70049	87	-	1,399	0.007493	0.000749	6	0.000754	0.000302	104	0.023391	0.004678	32	0.008102	0.002431	0.00816	207,831,000	8
3	Tommo	Leling Utara	3	641.574,000	TERTINGGAL	5	-	51	51.02718	47	-	1,804	0.009663	0.000966	108	0.013568	0.005427	156	0.035178	0.007036	60	0.015032	0.00451	0.017939	456,904,000	1,0
4	Tommo	Saludengen	3	641.574,000	TERTINGGAL	6	-	51	50.61089	56	-	1,227	0.006572	0.000657	179	0.027487	0.008995	2	0.000503	0.000101	60	0.015097	0.004529	0.014282	363,769,000	1,0
5	Simboro Dan Kepulauan	Botteng	3	641.574,000	BERKEMBANG	3	-	50	49.60947	73	-	2,279	0.011939	0.001194	41	0.005151	0.00206	20	0.004614	0.000923	29	0.007361	0.002708	0.006385	162,635,000	8
6	Simboro Dan Kepulauan	Salitto	3	641.574,000	BERKEMBANG	8	-	51	50.94562	50	-	4,092	0.021918	0.002192	396	0.049749	0.019899	16	0.003648	0.00073	39	0.009787	0.002936	0.025757	656,039,000	1,2
7	Simboro Dan Kepulauan	Sumare	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	51	50.60464	57	-	2,889	0.015474	0.001547	148	0.018593	0.007437	7	0.001587	0.000317	42	0.010517	0.003155	0.012457	117,784,000	9
8	Simboro Dan Kepulauan	Botteng Utara	3	641.574,000	BERKEMBANG	6	-	53	53.02459	19	-	2,486	0.013316	0.001332	171	0.021482	0.008593	17	0.003834	0.000767	42	0.010623	0.003187	0.013878	353,485,000	9
9	Simboro Dan Kepulauan	Tapandulu	2	561.574,000	TERTINGGAL	4	-	51	50.50492	58	-	859	0.004601	0.00046	88	0.011055	0.004422	4	0.00082	0.000164	42	0.010489	0.003147	0.008193	208,679,000	7
0	Simboro Dan Kepulauan	Pati'Di	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	51	50.76767	53	-	2,123	0.011371	0.001137	214	0.026884	0.010754	9	0.007023	0.000405	38	0.009595	0.002879	0.015174	386,488,000	1,0
1	Tapalang Barat	Dungkalit	3	641.574,000	MAJU	4	-	55	54.59141	10	288,153,000	1,941	0.010397	0.00104	77	0.009673	0.003869	27	0.006032	0.001206	25	0.006205	0.001862	0.007977	203,179,000	1,1
2	Tapalang Barat	Lebani	3	641.574,000	TERTINGGAL	3	-	49	48.87561	79	-	2,335	0.012507	0.001251	37	0.004648	0.001859	29	0.006567	0.001313	46	0.01168	0.003504	0.007927	201,910,000	8
3	Tapalang Barat	Labuang Rano	3	641.574,000	BERKEMBANG	7	-	56	56.14579	1	288,153,000	3,172	0.01699	0.001699	257	0.032286	0.012915	17	0.003829	0.000766	33	0.008308	0.002492	0.017872	455,201,000	1,3
4	Tapalang Barat	Pasabu	3	641.574,000	BERKEMBANG	3	-	50	49.77902	68	-	2,245	0.012025	0.001202	50	0.006281	0.002513	6	0.001399	0.00028	23	0.005713	0.001714	0.005709	145,404,000	7
5	Tapalang Barat	Tanete Pao	2	561.574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	48	47.62463	83	-	490	0.002625	0.000262	36	0.004523	0.001809	24	0.005339	0.001068	46	0.011581	0.003474	0.006614	168,448,000	7
6	Tapalang Barat	Pangasaan	3	641.574,000	TERTINGGAL	6	-	52	51.63546	37	-	1,220	0.006535	0.000653	153	0.019221	0.007688	11	0.002432	0.000486	59	0.014922	0.004477	0.013305	338,881,000	9
7	Tapalang Barat	Ahu	3	641.574,000	TERTINGGAL	3	-	51	51.40709	42	-	1,576	0.008441	0.000844	53	0.006658	0.002663	4	0.000959	0.000192	41	0.010412	0.003123	0.006823	173,775,000	8
8	Bonehau	Bonehau	3	641.574,000	TERTINGGAL	5	-	52	52.46726	22	-	2,842	0.015223	0.001522	114	0.014322	0.005729	222	0.050063	0.010013	40	0.010029	0.003009	0.020272	516,342,000	1,1
9	Bonehau	Salutiwo	3	641.574,000	TERTINGGAL	3	-	52	52.16945	25	-	1,008	0.005399	0.00054	49	0.006156	0.002462	58	0.012965	0.002593	44	0.01119	0.003357	0.008952	228,014,000	8
0	Bonehau	Buttuada	3	641.574,000</																						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klas ter JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afir masi	Skor Kiner ja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)-(14)+(21)	(26)	(27)												
5	Bonehau	Hinua	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	52	51.74968	34	-	850	0.004553	0.000455	27	0.003392	0.001357	43	0.009672	0.001934	38	0.009598	0.002879	0.006626	168,765,000	7
6	Bonehau	Kinatang	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	51	51.31838	44	-	748	0.004006	0.000401	17	0.002136	0.000854	327	0.073616	0.014723	51	0.012786	0.003836	0.019814	504,667,000	10
7	Kep. Bala Balakang	Bala Balakang	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	52	51.54066	39	-	1,534	0.008217	0.000822	103	0.01294	0.005176	6	0.001254	0.000251	53	0.013398	0.004019	0.010268	261,526,000	9
8	Kep. Bala Balakang	Bala-Balakang Timur	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	50	50.26437	61	-	888	0.004756	0.000476	42	0.005276	0.002111	4	0.000855	0.000171	71	0.01796	0.005388	0.008145	207,461,000	7
<b>Total</b>				<b>54,858,515,000</b>							<b>2,881,530,000</b>	<b>186,697,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>7,960,000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>4,436.633</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>3,967.465</b>	<b>1.000</b>	<b>0.300</b>	<b>1.000</b>	<b>25,470,280,000</b>	<b>83.2</b>

Kontrol Penghitungan	Selish
Pagu Dana Desa Kab. Mamuju	83,210,325,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Mamuju	83,210,325,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mamuju	54,858,515,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mamuju	54,858,515,000
Pagu Alokasi Afir masi Kab. Mamuju	-
Hasil Hitung Alokasi Afir masi Kab. Mamuju	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Mamuju	2,881,530,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Mamuju	2,881,530,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Mamuju	25,470,280,000
Mamuju	25,470,280,000
Jumlah Desa	88
Jumlah Desa Penerima AK	10

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afir masi DT	171,591,000
Alokasi Afir masi DST	343,183,000
Alokasi Kinerja Per Desa	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

	Nilai	Baris	Kecamatan	Nama Desa
Terbesar	701,661,000	17	Kalukku	Pokkang
Terkecil	107,174,000	48	Sampaga	Tanambuah

Selish Alokasi Formula	
Pagu Alokasi Formula Kab. Mamuju	25,470,280,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mamuju	25,470,280,000
Selish Alokasi Formula	-

Selish kurang ditambahkan di desa dengan AF Terkecil pada kolom Alokasi Formula  
 Selish lebih dikurangkan di desa dengan AF Terbesar pada kolom Alokasi Formula

JABATAN	PARAF
SEKDA	
SISTEN	
KADIS PND	
SEKRETARIS DPRD	
KABID BINA KEU-RANGAN DESA	
KASIB BINA BENDAHARA DESA	

BUPA MAMUJU  
 BITTI SUTANAH SUDANDA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU  
 NOMOR ..... TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2021

RINCIAN PEMBAGIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA  
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
	<b>KEC. MAMUJU</b>	<b>3,674,060,000</b>	<b>1,469,624,000</b>	<b>1,469,624,000</b>	<b>734,812,000</b>	<b>3,674,060,000</b>
1	Bambu	968,336,000	387,334,400	387,334,400	193,667,200	968,336,000
2	Karampuang	843,112,000	337,244,800	337,244,800	168,622,400	843,112,000
3	Tadui	967,170,000	386,868,000	386,868,000	193,434,000	967,170,000
4	Batu Pannu	895,442,000	358,176,800	358,176,800	179,088,400	895,442,000
	<b>KEC. TAPALANG</b>	<b>6,614,535,000</b>	<b>2,645,814,000</b>	<b>2,645,814,000</b>	<b>1,322,907,000</b>	<b>6,614,535,000</b>
1	Orobalu	799,106,000	319,642,400	319,642,400	159,821,200	799,106,000
2	Takandeang	961,594,000	384,637,600	384,637,600	192,318,800	961,594,000
3	Bela	1,079,289,000	431,715,600	431,715,600	215,857,800	1,079,289,000
4	Taan	1,094,812,000	437,924,800	437,924,800	218,962,400	1,094,812,000
5	Tampalang	887,483,000	354,993,200	354,993,200	177,496,600	887,483,000
6	Rantedoda	971,995,000	388,798,000	388,798,000	194,399,000	971,995,000
7	Kopeang	820,258,000	328,102,400	328,102,400	164,051,200	820,258,000
	<b>KEC. KALUKKU</b>	<b>10,677,186,000</b>	<b>4,270,874,400</b>	<b>4,270,874,400</b>	<b>2,135,437,200</b>	<b>10,677,186,000</b>
1	Sondoang	1,277,172,000	510,868,800	510,868,800	255,434,400	1,277,172,000
2	Beru-Beru	940,047,000	376,018,800	376,018,800	188,009,400	940,047,000
3	Belang Belang	1,005,176,000	402,070,400	402,070,400	201,035,200	1,005,176,000
4	Kabuloang	849,821,000	339,928,400	339,928,400	169,964,200	849,821,000
5	Keang	1,261,094,000	504,437,600	504,437,600	252,218,800	1,261,094,000
6	Pokkang	1,343,235,000	537,294,000	537,294,000	268,647,000	1,343,235,000
7	Guliling	1,015,887,000	406,354,800	406,354,800	203,177,400	1,015,887,000
8	Uhaimate	980,443,000	392,177,200	392,177,200	196,088,600	980,443,000
9	Kalukku Barat	1,113,175,000	445,270,000	445,270,000	222,635,000	1,113,175,000
10	Pammulukang	891,136,000	356,454,400	356,454,400	178,227,200	891,136,000
	<b>KEC. KALUMPANG</b>	<b>12,441,109,000</b>	<b>4,976,443,600</b>	<b>4,976,443,600</b>	<b>2,488,221,800</b>	<b>12,441,109,000</b>
1	Kalumpang	758,544,000	302,617,600	302,617,600	151,308,800	758,544,000
2	Karalaun	1,038,363,000	415,345,200	415,345,200	207,672,600	1,038,363,000
3	Karama	1,004,189,000	401,675,600	401,675,600	200,837,800	1,004,189,000
4	Siraun	1,190,681,000	476,272,400	476,272,400	238,136,200	1,190,681,000
5	Tumoga	932,288,000	372,915,200	372,915,200	186,457,600	932,288,000
6	Salumakki	773,157,000	309,262,800	309,262,800	154,631,400	773,157,000

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
7	Polio	854,382,000	341,752,800	341,752,800	170,876,400	854,382,000
8	Limbong	871,485,000	348,594,000	348,594,000	174,297,000	871,485,000
9	Sandapang	832,826,000	333,130,400	333,130,400	166,565,200	832,826,000
10	Kondo Bulu	777,475,000	310,990,000	310,990,000	155,495,000	777,475,000
11	Makkaliki	1,138,238,000	455,295,200	455,295,200	227,647,600	1,138,238,000
12	Batu Makkada	1,230,498,000	492,199,200	492,199,200	246,099,600	1,230,498,000
13	Lasa'	1,040,983,000	416,393,200	416,393,200	208,196,600	1,040,983,000
	<b>KEC. PAPALANG</b>	<b>8,086,483,000</b>	<b>3,234,593,200</b>	<b>3,234,593,200</b>	<b>1,617,296,600</b>	<b>8,086,483,000</b>
1	Toabo	854,689,000	341,875,600	341,875,600	170,937,800	854,689,000
2	Papalang	1,190,383,000	476,153,200	476,153,200	238,076,600	1,190,383,000
3	Bonda	1,048,173,000	419,269,200	419,269,200	209,634,600	1,048,173,000
4	Topore	998,588,000	399,435,200	399,435,200	199,717,600	998,588,000
5	Salukayu	857,490,000	342,996,000	342,996,000	171,498,000	857,490,000
6	Sukadamai	698,050,000	279,220,000	279,220,000	139,610,000	698,050,000
7	Boda-Boda	798,764,000	319,505,600	319,505,600	159,752,800	798,764,000
8	Sisango	713,876,000	285,550,400	285,550,400	142,775,200	713,876,000
9	Batu Ampa	926,470,000	370,588,000	370,588,000	185,294,000	926,470,000
	<b>KEC. SAMPAGA</b>	<b>5,997,878,000</b>	<b>2,399,151,200</b>	<b>2,399,151,200</b>	<b>1,199,575,600</b>	<b>5,997,878,000</b>
1	Bunde	799,182,000	319,672,800	319,672,800	159,836,400	799,182,000
2	Kalonding	807,032,000	322,812,800	322,812,800	161,406,400	807,032,000
3	Tarailu	1,054,323,000	421,729,200	421,729,200	210,864,600	1,054,323,000
4	Sampaga	871,042,000	348,416,800	348,416,800	174,208,400	871,042,000
5	Tanambuah	668,748,000	267,499,200	267,499,200	133,749,600	668,748,000
6	Salubarana	678,137,000	271,254,800	271,254,800	135,627,400	678,137,000
7	Losso	1,119,414,000	447,765,600	447,765,600	223,882,800	1,119,414,000
	<b>KEC. TOMMO</b>	<b>12,855,091,000</b>	<b>5,142,036,400</b>	<b>5,142,036,400</b>	<b>2,571,018,200</b>	<b>12,855,091,000</b>
1	Tommo	765,254,000	306,101,600	306,101,600	153,050,800	765,254,000
2	Campaloga	853,568,000	341,427,200	341,427,200	170,713,600	853,568,000
3	Buana Sakti	1,069,917,000	427,966,800	427,966,800	213,983,400	1,069,917,000
4	Tamemongga	824,263,000	329,705,200	329,705,200	164,852,600	824,263,000
5	Tamejarra	787,167,000	314,866,800	314,866,800	157,433,400	787,167,000
6	Rantemario	1,026,925,000	410,770,000	410,770,000	205,385,000	1,026,925,000
7	Malino	721,589,000	288,635,600	288,635,600	144,317,800	721,589,000
8	Kakullasang	1,123,505,000	449,402,000	449,402,000	224,701,000	1,123,505,000
9	Leling	933,447,000	373,378,800	373,378,800	186,689,400	933,447,000
10	Kalepu	712,517,000	285,006,800	285,006,800	142,503,400	712,517,000
11	Sandana	1,083,713,000	433,485,200	433,485,200	216,742,600	1,083,713,000
12	Leling Barat	849,405,000	339,762,000	339,762,000	169,881,000	849,405,000
13	Leling Utara	1,098,478,000	439,391,200	439,391,200	219,695,600	1,098,478,000
14	Saludengen	1,005,343,000	402,137,200	402,137,200	201,068,600	1,005,343,000

NO.	URAIAN	PAGU	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
			40%	40%	20%	
1	2	3	4	5	4	7
	<b>KEC. SIMBORO</b>	<b>5,854,054,000</b>	<b>2,341,821,600</b>	<b>2,341,821,600</b>	<b>1,170,810,800</b>	<b>5,854,054,000</b>
1	Botteng	804,209,000	321,683,600	321,683,600	160,841,800	804,209,000
2	Salelto	1,297,613,000	519,045,200	519,045,200	259,522,600	1,297,613,000
3	Sumare	958,858,000	383,543,200	383,543,200	191,771,600	958,858,000
4	Botteng Utara	995,059,000	398,023,600	398,023,600	199,011,800	995,059,000
5	Tapandullu	770,253,000	308,101,200	308,101,200	154,050,600	770,253,000
6	Pali'Di	1,028,062,000	411,224,800	411,224,800	205,612,400	1,028,062,000
	<b>KEC. TAPALANG BARAT</b>	<b>6,874,122,000</b>	<b>2,669,648,800</b>	<b>2,669,648,800</b>	<b>1,334,824,400</b>	<b>6,674,122,000</b>
1	Dungkail	1,132,906,000	453,162,400	453,162,400	226,581,200	1,132,906,000
2	Lebani	843,484,000	337,393,600	337,393,600	168,696,800	843,484,000
3	Labuang Rano	1,384,928,000	553,971,200	553,971,200	276,985,600	1,384,928,000
4	Pasabu	786,978,000	314,791,200	314,791,200	157,395,600	786,978,000
5	Tanele Pao	730,022,000	292,008,800	292,008,800	146,004,400	730,022,000
6	Pangasaan	980,455,000	392,182,000	392,182,000	196,091,000	980,455,000
7	Ahu	815,349,000	326,139,600	326,139,600	163,069,800	815,349,000
	<b>KEC. BONEHAU</b>	<b>8,663,672,000</b>	<b>3,465,468,800</b>	<b>3,465,468,800</b>	<b>1,732,734,400</b>	<b>8,663,672,000</b>
1	Bonehau	1,157,916,000	463,166,400	463,166,400	231,583,200	1,157,916,000
2	Salutwo	869,588,000	347,835,200	347,835,200	173,917,600	869,588,000
3	Bultuada	1,410,375,000	564,150,000	564,150,000	282,075,000	1,410,375,000
4	Tamalea	730,163,000	292,065,200	292,065,200	146,032,600	730,163,000
5	Lumika	1,058,224,000	423,289,600	423,289,600	211,644,800	1,058,224,000
6	Mappu	775,415,000	310,166,000	310,166,000	155,083,000	775,415,000
7	Banuada	865,411,000	346,164,400	346,164,400	173,082,200	865,411,000
8	Hinua	730,339,000	292,135,600	292,135,600	146,067,800	730,339,000
9	Kinatang	1,066,241,000	426,496,400	426,496,400	213,248,200	1,066,241,000
	<b>KEC. BALABALAKANG</b>	<b>1,872,135,000</b>	<b>361,240,000</b>	<b>361,240,000</b>	<b>180,620,000</b>	<b>1,872,135,000</b>
1	Bala Balakang	903,100,000	361,240,000	361,240,000	180,620,000	903,100,000
2	Bala-Balakang Timur	769,035,000	307,614,000	307,614,000	153,807,000	769,035,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>83,210,325,000</b>	<b>32,976,516,000</b>	<b>32,976,516,000</b>	<b>16,488,258,000</b>	<b>83,210,325,000</b>

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	f.
KADIS PMD	★
SEKRETARIS DPMD	
KABID BINA KEUANGAN DESA	te
KASI BINA KEMAMPUAN DESA	W

BUPATI MAMUJU

SITTI SUTINAH SUHARDI